



PUTUSAN

Nomor **0626/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat , Sonder, 15 Desember 1990 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan D1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Tanete, 12 Januari 1981 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 12 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada 13 April 2016 dengan Nomor *0626/Pdt.G/2016/PA.Bpp*, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal tahun 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sirri di Balikpapan, yang dilaksanakan di hadapan penghulu yang bernama M. Yusuf, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Yusuf



dan Asriandi, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada tanggal 6 April 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Srlatan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0370/028/V/2015 tertanggal 06 April 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Balikpapan Kota;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak. Lahir di Balikpapan umur 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun saling menyayangi, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul, menampar, menendang;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar kepada Penggugat, seperti “anjing”;
 - c. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan “cerai”;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Maret 2016, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yakni mencekik leher Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke tembok;
7. Bahwa sejak tanggal 2 April 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sampai dengan sekarang;



8. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di ruang mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Juraidah Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang bahwa sesuai laporan mediator tersebut di atas pada tanggal 29 April 2016 menyatakan bahwa mediasi telah gagal untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, karena Penggugat tetap



bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 12 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, hanya saja Tergugat menyatakan melakukan kekerasan sebagaimana posita angka 6 adalah karena Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula sebelum menikah yaitu agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0370/028/IV/2015 bertanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, Balikpapan, 12 Desember 1984 (31 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, namun sebelumnya pernah menikah secara sirri di Balikpapan pada tahun 2014;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 1,5 tahun;
 - bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
 - bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya pernikahan cukup baik, namun pada pertengahan tahun 2015 sering terjadi bertengkar;
 - bahwa dalam pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun saja dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, Balikpapan, 20 Maret 1989 (26 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April 2015 yang lalu, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota;
 - bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;



- bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga mereka cukup baik, namun sejak setahun yang lalu sering bertengkar;
- bahwa dalam pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul dan menampar;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sekitar 2 bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama tersebut;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak menambah sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya mempertahankan rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam penyelesaian perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama sebagai mediator dalam laporannya tertanggal 29 April 2016 menyatakan bahwa mediasi para pihak tersebut telah gagal menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan terhadap Penggugat memang ada sebabnya, karena Penggugat telah kembali memeluk agama semula sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Kristen Protestan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah akan dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, namun pada awal tahun 2014 keduanya pernah menikah sirri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Balikpapan Kota, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik ;
4. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Penggugat telah kembali memeluk agama semula yaitu Kristen Protestan;



5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 2 bulan karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan saksi sebagai teman serta tetangga sudah menasehati mereka agar dapat hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah kamar sejak 2 April 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disertai pula dengan kekerasan fisik disebabkan Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, maka rumah tangga yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yang sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan kedua belah pihak (suami isteri) dengan mudharat berkepanjangan dan keadaan tersebut sudah seharusnya diakhiri, sehingga perceraian adalah merupakan solusi terbaik yang bersifat darurat untuk mengakhiri penderitaan serta mudharat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli/fuqaha' termuat dalam kitab *Al Iqna' juz II* yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Tatkala isteri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan



telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 119 Ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota



Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya;ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh Yazid Yosa, S.H, M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp.	50.000,-
- Proses	Rp.	30.000,-
- Pemanggilan	Rp.	260.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-



